

AKUN – MEDIA – SOSIAL – KPU  
2022

KPT 07 TAHUN 2022, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 08/HK.03.1/3174/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan, pengembangan dan pengelolaan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Maka atas pertimbangan tersebut dilakukan perubahan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan No. 1 tentang perubahan Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan No. 20/HM.03.5-Kpt/3174/KPU-Kot/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagai berikut:
    - a. Facebook : KPU Kota Jakarta Selatan (Fanpage)
    - b. Twitter : @kpujaksi
    - c. Instagram : @kpujaksi
    - d. Youtube : KPU Kota Jakarta Selatan

Akun Media Sosial Resmi tersebut digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berupa informasi hukum, kepemiluan dan kelembagaan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2022.
  - Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
  - Lamp. : 2 hlm.